



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA *OUTSOURCING* PADA PT
ASABRI (PERSERO)**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Verawati Sartono Putri

1702033012

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA *OUTSOURCING* PADA PT
ASABRI (PERSERO)**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Verawati Sartono Putri

1702033012

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2020

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL :MEKANISME PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA OUTSOURCING PADA PT ASABRI
(PERSERO)

NAMA : VERAWATI SARTONO PUTRI
NIM : 1702033012
PROGRAM STUDI : D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
TAHUN AKADEMIK : 2019 / 2020


Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, \ Agustus 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing


Dewi Pudji Rahayu., S.E., M.Si


M.Nurrasyidin., S.E., M.Si

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* Pada PT ASABRI (Persero)

Oleh:

Nama : Verawati Sartono Putri
NIM : 1702033012
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : Jakarta, 09 September 2020

Ketua, merangkap Anggota

(M. Nurrasyidin, S.E., M.Si)

Anggota,

(Darrah Heriansyah, S.E., M.Si)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

Dr. Nuryadi Wijiharjono S.E., MM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk persyaratan akademik serta persyaratan untuk menyelesaikan program studi Diploma Perpajakan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Laporan Tugas Akhir ini berjudul **“Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT ASABRI (Persero)”**. Laporan Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi atau memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), pada program studi Diploma Tiga Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Maka itu dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).

4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Tohirin, S.H.I, M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Bu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan (D3 Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak M. Nurrasyidin, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Mahasiswa
8. Bapak Sony Widjaja, Letnan Jenderal TNI (Purn). Selaku Direktur Utama PT ASABRI (PERSERO), Dimas Dwi Cahyo. A.Md., Putri Damayanti. S.E selaku mentor dan para staff lainnya yang juga telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis bisa melaksanakan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
9. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya, kakak kandung saya Enrico Risyad, Agung Setya Budi sebagai pendamping, pendukung untuk membantu saya menyusun LTA dan sahabat-sahabat yang telah menemani serta memberi dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan laporan ini.
10. Tak lupa saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan penelitian dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Saya sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, saya mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan

Laporan Tugas Akhir ini. Akhir kata saya berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan untuk membawa manfaat bagi para pembaca sekalian dan dapat menjadi motivasi lebih baik ke depannya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

Verawati Sartono Putri

NIM 1702033012

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.2.1 Pokok Permasalahan	5
1.2.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Penulisan	5
1.3.2 Manfaat Penulisan	6
1.4 Metode Penulisan	6
BAB II	8
TINJAUAN TEORISTIS	8
2.1 Beberapa Pengertian Pokok	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Pengertian Penghasilan	9
2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan 23	10
2.2 Kajian Pustaka	11
2.2.1 Jenis Pajak	11
2.2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak	15
2.2.3 Pemotong PPh Pasal 23	18
2.2.4 Penerima Penghasilan yang dipotong PPh 23	18
2.2.5 Objek PPh Pasal 23	19
2.2.6 Pengecualian Objek PPh Pasal 23	20
2.2.7 Tarif Pajak PPh Pasal 23	21
2.2.8 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23	23

BAB III	25
HASIL DAN PEMBAHASAN	25
3.1 Hasil Pengamatan.....	25
3.1.1 Sejarah Perusahaan.....	25
3.1.2 Misi, Visi dan Tata Nilai Perusahaan.....	27
3.1.3 Motto Pelayanan Terhadap Peserta	28
3.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan	29
3.2 Hasil Pembahasan.....	34
3.2.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT ASABRI (Persero).....	34
3.2.2 Rekapitulasi dan Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT ASABRI (Persero).....	36
3.2.3 Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT ASABRI (Persero).....	42
3.2.4 Dokumen Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada.....	43
3.2.5 Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT ASABRI (Persero).....	44
3.2.6 Dokumen Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Outsourcing pada PT ASABRI (Persero).....	45
BAB IV	46
PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL


Tabel 1 Transaksi Jasa <i>Outsourcing</i> Bulan Juni pada PT. ASABRI.....	36
Tabel 2 Perhitungan Jasa <i>Outsourcing</i> Bulan Juni PT ASABRI (Persero).....	37
Tabel 3 Perhitungan Jasa <i>Outsourcing</i> Bulan Juni PT ASABRI (Persero).....	37
Tabel 4 Perhitungan Jasa <i>Outsourcing</i> Bulan Juni PT ASABRI (Persero).....	38
Tabel 5 Perhitungan Jasa <i>Outsourcing</i> Bulan Juni PT ASABRI (Persero).....	38
Tabel 6 Perhitungan Jasa <i>Outsourcing</i> Bulan Juni PT ASABRI (Persero).....	39
Tabel 7 Perhitungan Jasa <i>Outsourcing</i> Bulan Juni PT ASABRI (Persero).....	39
Tabel 8 Perhitungan Jasa <i>Outsourcing</i> Bulan Juni PT ASABRI (Persero).....	40
Tabel 9 Perhitungan Jasa <i>Outsourcing</i> Bulan Juni PT ASABRI (Persero).....	40
Tabel 10 Perhitungan Jasa <i>Outsourcing</i> Bulan Juni PT ASABRI (Persero).....	41
Tabel 11 Perhitungan Jasa <i>Outsourcing</i> Bulan Juni PT ASABRI (Persero).....	41
Tabel 12 Perhitungan Jasa <i>Outsourcing</i> Bulan Juni PT ASABRI (Persero).....	42

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Tarif PPh Pasal 23.....	23
2.	Struktur Organisasi Perusahaan PT ASABRI (Persero).....	29
3.	Aplikasi <i>Cash Management System</i> (CMS) BRI.....	43
4.	Aplikasi <i>Cash Management System</i> (CMS) BRI.....	44
5.	Aplikasi E-Bukti Potong.....	45
6.	Aplikasi E-Bukti Potong.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Lembar Formulir Pengajuan Judul	1/4
2.	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/4
3.	Evaluasi Laporan Tugas Akhir.....	3/4
4.	Evaluasi Laporan Tugas Akhir.....	4/4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Disamping pemungutan pajak didasarkan pada ketentuan Undang-Undang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”. Berdasarkan Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemakmuran rakyat yang dimaksud adalah rakyat memperoleh manfaat berbagai kemudahan, fasilitas dan perlindungan dari negara. Bagi pemerintah, perpajakan merupakan wujud nyata dari kemandirian pendanaan pembangunan negara Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata diseluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat tercapai apabila perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik dan terencana, salah satu caranya yaitu dengan terus memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia yang disebut dengan *Tax Reform*.

Perjalanan *Tax Reform* sendiri hingga saat ini sudah mengalami beberapa pergantian dan penyesuaian khususnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu perubahan yang terjadi ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sampai sekarang ini sudah mengalami 4 (empat) kali pergantian yang mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* diubah menjadi *Self assessment system*. *Self Assessment System* adalah merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2014:11). Dengan adanya *Self Assessment System* dalam sistem perpajakan di Indonesia, maka Wajib Pajak dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya secara baik dan benar.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With holding Tax System*. Sistem pemungutan *Official Assessment* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. *Self Assessment* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar dan fiskus tidak ikut campur. *With holding Tax* adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak yang ditunjuk tersebut

berkewajiban untuk memotong, memungut, pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak dan melaporkan pajak yang dipungut atau dipotongnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Di Indonesia pelaksanaan sistem perpajakan itu sendiri sangatlah tidak mudah dikarenakan masyarakat di Indonesia sendiri cenderung kurang memahami atau kurang mengerti tentang cara-cara perhitungannya. Oleh sebab itu agar masyarakat Indonesia mudah memahami tentang tata cara penghitungan pajak serta mengurangi hal yang menyimpang dalam perhitungan maupun dalam pembayaran pajak, terkait hal tersebut pemerintah di Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak dan tata cara perhitungan pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau yang sering dikenal dengan PPh Pasal 23 merupakan pasal yang mengatur tentang sewa dan jasa, pada pasal tersebut terdapat tarif yang dikenakan. Untuk tarif dasar dari pemotongan PPh Pasal 23 sendiri ada 2 (dua) yaitu seperti tarif sebesar 15% untuk digunakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan bonus. Sedangkan untuk tarif sebesar 2% itu digunakan atas sewa dan penghasilan lain dengan penggunaan harta atau imbalan yang sehubungan dengan jasa lainnya seperti jasa penyelenggara, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa service.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan hal yang sangat penting, sama halnya dengan pajak lainnya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PT ASABRI (Persero) sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas jasa. PT ASABRI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Asuransi Sosial yang khusus untuk Prajurit TNI, POLRI, PNS, Kemhan. PT ASABRI (Persero) bertugas untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui penanaman dana investasi, Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), yang kemudian berkembang menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

PT ASABRI (Persero) dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui prosedur yang sudah dibuat berdasarkan undang-undang yang terkait, agar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat tercapai. Setelah melakukan kegiatan magang selama 3 (tiga) bulan penulis mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang berkaitan dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPh pasal 23 di PT ASABRI (Persero).

Berdasarkan uraian diatas untuk itu penulis mengangkat Tugas Akhir ini sebagai pembelajaran tentang pengenalan baik dari PPh Pasal 23 tersebut, maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul tentang **“Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT ASABRI (Persero)”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT ASABRI (Persero)?
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT ASABRI (Persero)?
3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT ASABRI (Persero)?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan yang ada di dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT ASABRI (Persero)

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT ASABRI (Persero)
2. Untuk mengetahui prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT ASABRI (Persero)
3. Untuk terlibat langsung dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT ASABRI (Persero)

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan wawasan lebih kepada penulis karena dalam proses ini, penulis mendapatkan pengalaman tentang lingkungan kerja yang akan di hadapi di masa mendatang secara langsung. Penulis dapat mengaplikasikan teori-teori yang didupatkannya selama belajar di dalam ruangan kelas sebagai perbandingannya.

2. Bagi Fakultas

Menambah informasi serta dapat memberi tambahan pengetahuan mahasiswa mengenai pemotongan, penyeteran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT ASABRI (Persero).

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai Pelaksanaan Pemotongan, Penyeteran dan Pelaporan PPh Pasal 23 sesuai peraturan perundang-undangan.

1.4 Metode Penulisan

Dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini penulis membutuhkan informasi dan data-data yang berhubungan dengan kajian penulis yang berhubungan dengan pokok bahasan. Adapun metode yang digunakan penulis adalah:

1. Tinjauan Pustaka (*Library Research*)

Adapun suatu teknik yaitu pengumpulan data-data dengan cara mempelajari berbagai bentuk bahan-bahan tertulis seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

2. Tinjauan Praktik Kerja

Adapun suatu teknik yaitu penelitian pengamatan dengan cara datang langsung ke perusahaan yang menjadi objek. Tinjauan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian dan pengamatan langsung terhadap tentang cara kerja karyawan kantor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 16 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Sodikin dan Riyono. 2014. Akuntansi Pengantar I. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Menteri keuangan Nomor 141/PMK .03/2015, Tentang Penjelasan Jenis Jasa Pajak Penghasilan Pasal 23.
- (2019). *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAM